



**PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 49/PMK.02/2011
TENTANG
TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011 serta percepatan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga, perlu dilakukan perubahan atas Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, tata cara perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011, perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011 ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
6. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011;
7. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2010;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri yang Diterima Langsung Oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Revisi Anggaran adalah perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011, Surat Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (SP RKA-K/L) Tahun Anggaran 2011 dan/atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-K/L, adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

3. Surat Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, yang selanjutnya disingkat SP RKA-K/L, adalah alokasi anggaran yang ditetapkan menurut unit organisasi dan program dan dirinci ke dalam satuan kerja-satuan kerja berdasarkan hasil penelaahan RKA-K/L.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
5. Hasil Optimalisasi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu paket pekerjaan yang target sarasannya telah dicapai termasuk hasil lebih atau sisa dana yang berasal dari paket pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola.
6. Perubahan Pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah perubahan pagu sebagai akibat kelebihan realisasi PNBP dari target yang direncanakan dalam APBN.
7. Lanjutan Pinjaman Proyek/Hibah Luar Negeri (PHLN) atau Pinjaman/Hibah Dalam Negeri (PHDN) adalah penggunaan kembali sisa alokasi anggaran yang bersumber dari PHLN/PHDN yang tidak terserap.
8. Percepatan penarikan PHLN/PHDN adalah tambahan dana yang berasal dari total pagu PHLN/PHDN untuk memenuhi kebutuhan pendanaan kegiatan dalam rangka percepatan penyelesaian pekerjaan dan/atau memenuhi kebutuhan anggaran yang belum tersedia pada tahun 2011.
9. Kegiatan Operasional, yang selanjutnya disebut Biaya Operasional, adalah anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan sebuah satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang dialokasikan dalam Komponen 001 dan Komponen 002, termasuk tunjangan profesi guru/dosen dan tunjangan kehormatan profesor.
10. Sasaran Kinerja adalah keluaran dan/atau hasil yang ditetapkan untuk dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi, dari sisi efisiensi, kuantitas, dan kualitas melalui kegiatan dan/atau program oleh Kementerian Negara/Lembaga, termasuk kegiatan dan/atau program yang dilaksanakan melalui skema Badan Layanan Umum, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Urusan Bersama dan skema pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program.
13. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian Negara/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I atau unit Kementerian Negara/Lembaga yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil dengan

indikator kinerja yang terukur.

14. Kegiatan adalah penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon II/satuan kerja atau penugasan tertentu Kementerian Negara/Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai Keluaran dengan indikator kinerja yang terukur.
15. Komponen **Input**, yang selanjutnya disebut Komponen, adalah bagian atau tahapan Kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah Keluaran.
16. Inisiatif Baru adalah usulan tambahan rencana Kinerja selain yang telah dicantumkan dalam prakiraan maju, yang berupa Program, Kegiatan, Keluaran, dan/atau Komponen.
17. Kegiatan Prioritas Nasional adalah kegiatan yang ditetapkan didalam buku I Rencana Kerja Pemerintah yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
18. Kegiatan Prioritas Bidang adalah kegiatan yang ditetapkan didalam buku II Rencana Kerja Pemerintah yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN BATASAN REVISI ANGGARAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Revisi Anggaran

Pasal 2

(1) Revisi Anggaran terdiri atas:

- a. perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya;
- b. perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja dalam hal pagu anggaran tetap; dan/atau
- c. perubahan/ralat karena kesalahan administrasi.

(2) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai akibat dari adanya hal-hal sebagai berikut:

- a. kelebihan realisasi PNBPN di atas target yang direncanakan dalam APBN;
- b. lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN;
- c. percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN;
- d. penerimaan Hibah Luar Negeri/Hibah Dalam Negeri termasuk hibah yang diterushibahkan setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2011 ditetapkan yang diterima oleh

Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan dan dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;

- e. penerimaan Hibah Luar Negeri/Hibah Dalam Negeri setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2011 ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga;
 - f. tambahan Pinjaman Proyek Luar Negeri/Pinjaman Dalam Negeri baru setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2011 ditetapkan;
 - g. pengurangan alokasi PHLN dan/atau PHDN;
 - h. penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) bukan Satuan Kerja Badan Layanan Umum (Satker BLU);
 - i. penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker BLU; dan/atau
 - j. perubahan parameter dalam penghitungan subsidi.
- (3) Perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja dalam hal pagu anggaran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pergeseran anggaran belanja dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 - b. Pergeseran antarprogram dalam satu bagian anggaran untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;
 - c. Pergeseran antarkegiatan dalam satu Program sepanjang pergeseran tersebut merupakan Hasil Optimalisasi;
 - d. Pergeseran antarjenis belanja dalam satu Kegiatan;
 - e. Perubahan volume Keluaran berupa penambahan volume Keluaran dalam satu Keluaran dan/atau antarkeluaran dalam satu Kegiatan dan satu satuan kerja;
 - f. Perubahan volume Keluaran berupa pengurangan volume Keluaran dalam satu Keluaran, dalam satu Kegiatan dan satu satuan kerja;
 - g. Perubahan volume Keluaran berupa penambahan atau pengurangan volume Keluaran antarsatuan kerja sepanjang dalam Kegiatan yang sama dan digunakan untuk Keluaran yang sama;
 - h. Pergeseran dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, atau dalam satu provinsi untuk Kegiatan dalam rangka Dekonsentrasi;
 - i. Pergeseran antarprovinsi/kabupaten/kota untuk memenuhi Biaya Operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat maupun oleh instansi vertikalnya di daerah;

- j. Perubahan kurs sepanjang perubahan tersebut terjadi setelah kontrak ditandatangani;
 - k. Pergeseran dalam rangka penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam tahun 2010;
 - l. Pencairan blokir/tanda bintang (*) yang dicantumkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran;
 - m. Pergeseran anggaran antarprogram selain untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;
 - n. Pergeseran anggaran antarkegiatan yang tidak berasal dari Hasil Optimalisasi;
 - o. Realokasi anggaran dalam rangka tanggap darurat bencana;
 - p. Pergeseran rincian anggaran belanja yang mengakibatkan perubahan Hasil Program;
 - q. Penggunaan anggaran yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) terlebih dahulu;
 - r. Pencairan blokir/tanda bintang (*) yang dicantumkan oleh DPR-RI termasuk pencairan blokir yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan/penggunaannya;
 - s. Pergeseran rincian anggaran belanja yang digunakan untuk Program/Kegiatan yang tidak sesuai dengan hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR-RI (kesimpulan rapat kerja dalam rangka APBN);
 - t. Perubahan rincian belanja sebagai akibat dari penyelesaian tunggakan tahun yang lalu sepanjang dalam Program yang sama, dananya masih tersedia dan tidak mengurangi Sasaran Kinerja;
 - u. Pergeseran rincian anggaran untuk Satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBPN;
 - v. Pergeseran antarkomponen untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;
 - w. Pergeseran antarkomponen dalam satu Keluaran sepanjang tidak menambah jenis honorarium baru dan besaran honorarium yang sudah ada; dan/atau
 - x. Pergeseran antarkomponen dan antarkeluaran dalam satu Kegiatan.
- (4) Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama termasuk yang mengakibatkan perubahan jenis belanja dan sudah direalisasikan;
 - b. ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
 - c. perubahan nomenklatur bagian anggaran dan/atau satuan kerja sepanjang kode tetap;
 - d. ralat kode nomor register PHLN/PHDN;

- e. ralat kode kewenangan;
 - f. ralat kode lokasi;
 - g. perubahan Pejabat Perbendaharaan;
 - h. ralat cara penarikan PHLN/PHDN;
 - i. ralat sumber dana;
 - j. ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran pada RKA-K/L dan DIPA sesuai dengan dokumen RKP atau hasil kesepakatan DPR-RI;
 - k. ralat kode dan nomenklatur satuan kerja;
 - l. ralat rumusan Keluaran; dan/atau
 - m. ralat rumusan selain rumusan Keluaran.
- (5) Daftar rincian ruang lingkup Revisi Anggaran dan kewenangannya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Bagian Kedua

Perubahan Rincian Anggaran Yang Disebabkan Penambahan Atau Pengurangan Pagu Anggaran Belanja Termasuk Pergeseran Rincian Anggaran Belanjanya

Pasal 3

- (1) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya kelebihan realisasi PNBPN di atas target yang direncanakan dalam APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan tambahan alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga dan bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2011.
- (2) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya kelebihan realisasi PNBPN di atas target yang direncanakan dalam APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dapat digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga penghasil sesuai dengan ketentuan izin penggunaan yang berlaku;
 - b. termasuk adanya jenis PNBPN baru yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah dan penerimaan serta penggunaan dari jenis PNBPN dimaksud belum tercantum dalam APBN;
 - c. termasuk adanya Keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan penggunaan sebagian dana yang berasal dari PNBPN yang baru, atau tambahan besaran (persentase) persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN; atau
 - d. termasuk kontrak/kerjasama/nota kesepahaman atau dokumen yang dipersamakan.

Pasal 4

- (1) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN

dan/atau PHDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2011.

- (2) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang PHLN/PHDN belum *closing date*.
- (3) Lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pinjaman proyek baru yang belum dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2011 serta pinjaman yang bersumber dari pinjaman komersial dan fasilitas kredit ekspor yang bukan merupakan kelanjutan proyek *multiyears*.

Pasal 5

- (1) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan optimalisasi pemanfaatan dana yang bersumber dari PHLN dan/atau PHDN dan bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2011.
- (2) Percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pinjaman proyek baru yang belum dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2011.

Pasal 6

- (1) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya penerimaan Hibah Luar Negeri/Hibah Dalam Negeri termasuk hibah yang diterushibahkan setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2011 ditetapkan yang diterima oleh Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan dan dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2011.
- (2) Penerimaan Hibah Luar Negeri/Hibah Dalam Negeri termasuk hibah yang diterushibahkan setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2011 ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rincian peruntukannya dituangkan dalam dokumen RKA-K/L dan diajukan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 7

- (1) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya penerimaan Hibah Luar Negeri/Hibah Dalam Negeri setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2011 ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2011.**
- (2) Tata cara pencatatan dan pelaporan untuk penerimaan Hibah Luar Negeri/Hibah Dalam Negeri setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2011 ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri yang Diterima Langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam Bentuk Uang.**

Pasal 8

- (1) Tambahan Pinjaman Proyek Luar Negeri/Pinjaman Dalam Negeri baru setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2011 ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2011.**
- (2) Tambahan Pinjaman Proyek Luar Negeri/Pinjaman Dalam Negeri baru setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2011 ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah disetujui dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2011 atau mendapat persetujuan DPR.**

Pasal 9

- (1) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya pengurangan alokasi PHLN dan/atau PHDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g bersifat mengurangi pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2011.**
- (2) Pengurangan alokasi PHLN dan/atau PHDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:**
 - a. paket Kegiatan/proyek yang didanai dari PHLN dan/atau PHDN telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah terpenuhi serta sisa alokasi anggarannya tidak diperlukan lagi;**
 - b. terjadi perubahan penjadwalan pembiayaan (*cost table*) yang disetujui oleh pemberi PHLN dan/atau PHDN; atau**
 - c. adanya pembatalan alokasi PHLN dan/atau PHDN.**

- (3) Dana Rupiah Murni Pendamping yang telah dialokasikan untuk paket Kegiatan/proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan/direalokasi untuk mendanai Rupiah Murni Pendamping pada paket Kegiatan/proyek yang lain atau menambah volume Keluaran atau mendanai Inisiatif Baru.

Pasal 10

- (1) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBPN di atas pagu APBN untuk PTN bukan Satker BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h merupakan tambahan alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh PTN bukan Satker BLU dan bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2011.
- (2) Tambahan alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh PTN bukan Satker BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari realisasi PNBPN di atas target yang direncanakan.

Pasal 11

- (1) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBPN di atas pagu APBN untuk Satker BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i merupakan tambahan alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh Satker BLU dan bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2011.
- (2) Tambahan alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh Satker BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Realisasi PNBPN di atas target yang direncanakan; dan/atau
 - b. Penggunaan saldo BLU dari tahun sebelumnya;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Revisi Anggaran tentang penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBPN di atas pagu APBN untuk Satker BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 12

- (1) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya perubahan parameter dalam penghitungan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j merupakan tambahan alokasi anggaran yang diberikan untuk memenuhi pembayaran subsidi energi dan bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2011.
- (2) Tambahan alokasi anggaran yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan selisih antara alokasi yang telah ditetapkan dalam APBN dengan hasil perhitungan sesuai perubahan parameter;
 - b. diberikan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan; dan
 - c. tata cara pembayaran subsidi dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran subsidi di bidang energi.

Bagian Ketiga
Perubahan atau Pergeseran Rincian Anggaran Belanja
Dalam Hal Pagu Anggaran Tetap

Pasal 13

- (1) Pergeseran rincian anggaran belanja dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a bersifat insidentil dan menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2011 namun tidak menjadi dasar perhitungan untuk penetapan alokasi anggaran tahun berikutnya.
- (2) Tata cara Revisi Anggaran untuk pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010.

Pasal 14

Pergeseran rincian anggaran belanja antarprogram dalam satu bagian anggaran untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pergeseran dimaksud berasal dari dan hanya untuk Biaya Operasional; dan
- b. tidak mengakibatkan kekurangan kebutuhan Biaya Operasional pada Program asal setelah dilakukan pergeseran.

Pasal 15

- (1) Pergeseran rincian anggaran belanja antarkegiatan dalam satu Program sepanjang pergeseran tersebut merupakan Hasil Optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hasil Optimalisasi hanya dapat digunakan pada Tahun Anggaran 2012 sebagai Inisiatif Baru; atau
 - b. dapat digunakan pada tahun anggaran yang sama untuk Kegiatan lain yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (2) Kegiatan lain yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kegiatan yang bersifat prioritas, yakni Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas Bidang yang merupakan penugasan atau menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan Sasaran Kinerja atau percepatan;

- b. Kegiatan yang bersifat mendesak, yakni Kegiatan-Kegiatan yang harus segera dilaksanakan sebagai akibat adanya kebijakan Pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan paling rendah setingkat Peraturan Presiden atau Instruksi Presiden dan belum direncanakan sebelumnya;
 - c. Kegiatan yang bersifat kedaruratan, yakni Kegiatan-Kegiatan yang harus segera dilaksanakan sebagai akibat adanya bencana atau keadaan kahar dan belum direncanakan sebelumnya; dan
 - d. Kegiatan yang tidak dapat ditunda, yakni Kegiatan-Kegiatan yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan biaya yang lebih besar dan belum direncanakan sebelumnya.
- (3) Kegiatan lain yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 16

- (1) Pergeseran rincian anggaran belanja antarjenis belanja dalam satu Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas Bidang dan sesuai dengan kaidah akuntansi.
- (2) Pergeseran rincian anggaran belanja antarjenis belanja dalam satu Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pergeseran antarsatuan kerja dan antarlokasi.
- (3) Pergeseran rincian anggaran belanja antarlokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang bukan merupakan Kegiatan dalam rangka Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, atau Urusan Bersama.

Pasal 17

- (1) Perubahan volume Keluaran berupa penambahan volume Keluaran dalam satu Keluaran dan/atau antarkeluaran dalam satu Kegiatan dan satu satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e dapat dilakukan setelah volume Keluaran yang tercantum dalam DIPA sudah tercapai.
- (2) Perubahan volume Keluaran berupa penambahan volume Keluaran dalam satu Keluaran dan/atau antarkeluaran dalam satu Kegiatan dan satu satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas Bidang.

Pasal 18

- (1) Perubahan volume Keluaran berupa pengurangan volume Keluaran dalam satu Keluaran dalam satu Kegiatan dan satu satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f dapat dilakukan dalam hal terjadi perubahan kebijakan pemerintah atau keadaan kahar dan/atau alasan lain yang dapat

dipertanggungjawabkan.

- (2) Perubahan volume Keluaran berupa pengurangan volume Keluaran dalam satu Keluaran dalam satu Kegiatan dan satu satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas Bidang.

Pasal 19

- (1) Perubahan volume Keluaran berupa penambahan atau pengurangan volume Keluaran antarsatuan kerja sepanjang dalam Kegiatan yang sama dan digunakan untuk Keluaran yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g dapat dilakukan dalam hal menjamin pencapaian Sasaran Kinerja Kementerian Negara/Lembaga.
- (2) Perubahan volume Keluaran berupa penambahan atau pengurangan volume Keluaran antarsatuan Kerja sepanjang dalam Kegiatan yang sama dan digunakan untuk Keluaran yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas Bidang.

Pasal 20

- (1) Pergeseran rincian anggaran belanja dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, atau dalam satu provinsi untuk Kegiatan dalam rangka Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas Bidang.
- (2) Pergeseran rincian anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada unit eselon I Kementerian Negara/Lembaga yang memberikan penugasan atau pelimpahan.

Pasal 21

- (1) Pergeseran rincian anggaran belanja antarprovinsi/kabupaten/kota untuk memenuhi Biaya Operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat maupun oleh instansi vertikalnya di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan kekurangan Biaya Operasional pada satuan kerja yang bersangkutan.
- (2) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Komponen 001, yaitu anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional antara lain pembayaran gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, uang makan, dan pembayaran yang terkait dengan belanja pegawai; dan

- b. Komponen 002, yaitu anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional antara lain kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, dan pembayaran yang terkait dengan pelaksanaan operasional kantor.
- (3) Pergeseran rincian anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pergeseran antarsatuan kerja dalam Program yang sama.

Pasal 22

- (1) Perubahan rincian anggaran belanja yang disebabkan adanya perubahan kurs sepanjang perubahan tersebut terjadi setelah kontrak ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf j merupakan pergeseran anggaran rupiah karena adanya kekurangan alokasi anggaran untuk pembayaran sebuah kontrak dalam valuta asing sebagai akibat adanya selisih kurs.
- (2) Pergeseran alokasi anggaran rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan selisih antara nilai kurs yang digunakan dalam APBN dengan nilai kurs pada saat transaksi dilakukan;
 - b. pergeseran alokasi anggaran yang dilakukan paling tinggi sebesar nilai kontrak dikalikan dengan selisih kurs sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. kebutuhan anggaran untuk memenuhi selisih kurs menggunakan alokasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Pergeseran rincian anggaran belanja dalam rangka penyelesaian Kegiatan-Kegiatan pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf k dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas Bidang.
- (2) Pergeseran rincian anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaannya bersumber dari pagu anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan Tahun Anggaran 2011.
- (3) Pergeseran rincian anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pergeseran antarsatuan kerja dalam Kegiatan/Program yang sama.

Pasal 24

- (1) Pencairan blokir/tanda bintang (*) yang dicantumkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf l merupakan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam RKA-K/L dan DIPA namun karena belum memenuhi persyaratan yang dibutuhkan alokasi anggarannya masih diblokir/tanda bintang (*).

- (2) Pencairan blokir/tanda bintang (*) yang dicantumkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah persyaratan dipenuhi dengan lengkap dan benar.

Pasal 25

- (1) Pergeseran anggaran antarprogram selain untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf m dapat dilakukan dalam rangka mempercepat pencapaian volume Keluaran Kegiatan prioritas Kementerian Negara/Lembaga dan sasaran strategis Kementerian Negara/Lembaga.
- (2) Pergeseran anggaran antarprogram selain untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas Bidang.

Pasal 26

- (1) Pergeseran anggaran antarkegiatan yang tidak berasal dari Hasil Optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf n dapat dilakukan dalam rangka mempercepat pencapaian volume Keluaran Kegiatan Prioritas Kementerian Negara/Lembaga.
- (2) Pergeseran anggaran antarkegiatan yang tidak berasal dari Hasil Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas Bidang.

Pasal 27

- (1) Realokasi anggaran dalam rangka tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf o digunakan untuk mendanai pelaksanaan mitigasi bencana, tanggap darurat, dan penanganan pasca bencana.
- (2) Realokasi anggaran dalam rangka tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk hal lain sepanjang mempercepat pencapaian Sasaran Kinerja Program, Kegiatan Prioritas Nasional/Prioritas Bidang dan diajukan oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 28

- (1) Pergeseran rincian anggaran belanja yang mengakibatkan perubahan Hasil Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf p dapat dilakukan dalam rangka mempercepat pencapaian volume Keluaran Kegiatan prioritas eselon I dan sasaran strategis eselon I.
- (2) Pergeseran rincian anggaran belanja yang mengakibatkan perubahan Hasil Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas Bidang.

Pasal 29

Penggunaan anggaran yang harus mendapat persetujuan DPR-RI terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf q merupakan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam RKA-K/L dan DIPA namun karena sifat dan karakteristik penggunaannya harus mendapat persetujuan DPR-RI.

Pasal 30

- (1) Pencairan blokir/tanda bintang (*) yang dicantumkan oleh DPR-RI termasuk pencairan blokir yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan/penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf r merupakan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam RKA-K/L dan DIPA namun karena alasan tertentu alokasi anggarannya masih diblokir/tanda bintang (*).**
- (2) Pencairan blokir/tanda bintang (*) yang dicantumkan oleh DPR-RI termasuk pencairan blokir yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan/penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan setelah DPR-RI menyetujui penghapusan blokir/tanda bintang (*).**

Pasal 31

- (1) Pergeseran rincian anggaran belanja yang digunakan untuk Program/Kegiatan yang tidak sesuai dengan hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR-RI (kesimpulan rapat kerja dalam rangka APBN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf s dapat dilakukan dalam rangka mempercepat pencapaian volume Keluaran Kegiatan prioritas eselon I dan sasaran strategis eselon I.**
- (2) Pergeseran rincian anggaran belanja yang digunakan untuk Program/Kegiatan yang tidak sesuai dengan hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR (kesimpulan rapat kerja dalam rangka APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas Bidang.**

Pasal 32

Perubahan rincian belanja sebagai akibat dari penyelesaian tunggakan tahun yang lalu sepanjang dalam Program yang sama, dananya masih tersedia dan tidak mengubah Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf t dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas Bidang.

Pasal 33

- (1) Pergeseran rincian anggaran untuk Satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf u dapat dilakukan dalam rangka mempercepat pencapaian Sasaran Kinerja Satker BLU.**

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Revisi Anggaran tentang pergeseran rincian anggaran untuk Satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 34

- (1) Pergeseran antarkomponen untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf v dilakukan dalam rangka menjamin penyelenggaraan satuan kerja untuk melaksanakan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun.
- (2) Pergeseran antarkomponen untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi Sasaran Kinerja satuan kerja.

Pasal 35

Pergeseran antarkomponen dalam satu Keluaran sepanjang tidak menambah jenis honorarium baru dan besaran honorarium yang sudah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf w dapat dilakukan untuk mempercepat pencapaian volume Keluaran Kegiatan dan/atau penambahan volume Keluaran satuan kerja.

Pasal 36

Pergeseran antarkomponen dan antarkeluaran dalam satu Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf x dapat dilakukan untuk mempercepat pencapaian volume Keluaran Kegiatan dan/atau penambahan volume Keluaran satuan kerja.

Bagian Keempat Batasan Revisi Anggaran

Pasal 37

- (1) Revisi Anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran terhadap:
 - a. kebutuhan Biaya Operasional satuan kerja kecuali untuk memenuhi Biaya Operasional pada satuan kerja lain sepanjang masih dalam peruntukan yang sama;
 - b. alokasi tunjangan profesi guru/dosen dan tunjangan kehormatan profesor kecuali untuk memenuhi tunjangan profesi guru/dosen dan tunjangan kehormatan profesor pada satuan kerja lain.
 - c. kebutuhan pengadaan bahan makanan untuk tahanan/narapidana kecuali untuk memenuhi kebutuhan pengadaan bahan makanan untuk tahanan/narapidana pada satuan kerja lain;
 - d. pembayaran berbagai tunggakan;
 - e. paket pekerjaan yang bersifat *multiyears*; dan
 - f. paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan dananya sehingga menjadi minus.

- (2) Revisi Anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah Sasaran Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas Bidang; atau
 - b. tidak mengurangi spesifikasi Keluaran.

BAB III

KEWENANGAN DAN TATA CARA REVISI ANGGARAN

Bagian Kesatu

Revisi Anggaran Pada Direktorat Jenderal Anggaran

Pasal 38

- (1) Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Anggaran meliputi perubahan berupa penambahan dan/atau perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja sebagai akibat adanya:
- a. kelebihan realisasi PNBPN di atas target yang direncanakan dalam APBN;
 - b. lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN;
 - c. percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN;
 - d. penerimaan Hibah Luar Negeri/Hibah Dalam Negeri termasuk hibah yang diterushibahkan setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2011 ditetapkan yang diterima oleh Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan dan dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. pengurangan alokasi PHLN dan/atau PHDN;
 - f. penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBPN di atas pagu APBN untuk PTN bukan Satker BLU;
 - g. perubahan parameter dalam penghitungan subsidi;
 - h. pergeseran anggaran belanja dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 - i. perubahan volume Keluaran berupa pengurangan volume Keluaran dalam satu Keluaran, dalam satu Kegiatan dan satu satuan kerja;
 - j. perubahan volume Keluaran berupa penambahan atau pengurangan volume Keluaran antarsatuan Kerja sepanjang dalam Kegiatan yang sama dan digunakan untuk Keluaran yang sama;
 - k. perubahan kurs sepanjang perubahan tersebut terjadi setelah kontrak ditandatangani;
 - l. pergeseran dalam rangka penyelesaian Kegiatan-Kegiatan dalam rangka pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan

rekonstruksi bencana alam tahun 2010;

- m. pencairan blokir/tanda bintang (*) yang dicantumkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran; dan/atau
 - n. Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf i sampai dengan huruf m.
- (2) Usulan Revisi Anggaran yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran paling sedikit dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
- a. RKA-satuan kerja yang memuat usulan perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja beserta perubahan Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L dan dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain meliputi:
 - 1) perhitungan anggaran yang diusulkan untuk dilakukan perubahan atau pergeseran, termasuk penyediaan dana pendamping untuk PHLN yang mensyaratkan adanya dana Rupiah Murni Pendamping;
 - 2) rincian sisa dana PHLN atau PHDN yang ditandatangani oleh kepala satuan kerja dan diketahui oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat, khusus untuk perubahan pagu PHLN atau PHDN sebagai akibat dari lanjutan PHLN atau PHDN;
 - 3) surat keterangan dari pengelola Kegiatan dan *Annual Work Plan* (AWP) atau dokumen lain yang sejenis yang telah disetujui *lender* dalam hal percepatan penarikan PHLN/PHDN;
 - 4) Naskah Perjanjian Hibah dan nomor register dalam hal penerimaan hibah setelah APBN Tahun Anggaran 2011 ditetapkan;
 - 5) surat persetujuan Menteri Keuangan dalam hal perubahan parameter untuk penghitungan subsidi; dan
 - 6) Kerangka Acuan Kerja, Rincian Anggaran Biaya dan Revisi DIPA terakhir.
 - b. RKA-satuan kerja yang memuat usulan perubahan pendapatan dilampiri ADK RKA-K/L dan fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang telah divalidasi oleh KPPN setempat atau hasil rekonsiliasi antara Bank Persepsi, Direktorat Jenderal Anggaran dan unit terkait dalam hal perubahan anggaran karena PNBPN yang melampaui target.

Pasal 39

- (1) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat eselon I Kementerian Negara/Lembaga selaku KPA menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.
- (2) Direktur Jenderal Anggaran menelaah dan menetapkan Revisi Anggaran atas nama Menteri Keuangan yang dituangkan dalam

perubahan SP RKA-K/L paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar.

- (3) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan perubahan SP RKA-Kementerian Negara/Lembaga beserta ADK kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat eselon I Kementerian Negara/Lembaga selaku KPA.
- (4) Berdasarkan perubahan SP RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat eselon I/Kepala satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga selaku KPA menyusun dan menandatangani revisi DIPA untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (5) Perubahan SP RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pengesahan Revisi DIPA dan/atau penerbitan Daftar Revisi Anggaran (DRA) oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan.
- (6) DRA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pengesahan revisi DIPA oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan.
- (7) Alur dokumen dan proses Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Bagian Kedua

Revisi Anggaran Yang Memerlukan Persetujuan DPR-RI

Pasal 40

- (1) Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan DPR-RI diajukan oleh Kementerian Negara/Lembaga kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran untuk selanjutnya dimintakan persetujuan dari DPR-RI.
- (2) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tambahan Pinjaman Proyek Luar Negeri/Pinjaman Dalam Negeri baru setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2011 ditetapkan;
 - b. pergeseran anggaran antarprogram selain untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;
 - c. pergeseran anggaran antarkegiatan yang tidak berasal dari Hasil Optimalisasi;
 - d. pergeseran rincian anggaran belanja yang mengakibatkan perubahan Hasil Program;
 - e. penggunaan anggaran yang harus mendapat persetujuan DPR-RI terlebih dahulu;
 - f. pencairan blokir/tanda bintang (*) yang dicantumkan oleh DPR-RI termasuk pencairan blokir yang tidak sesuai dengan

rencana peruntukan/penggunaannya; dan/atau

- g. pergeseran rincian anggaran belanja yang digunakan untuk Program/Kegiatan yang tidak sesuai dengan hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR-RI (kesimpulan rapat kerja dalam rangka APBN);
- (3) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan DPR-RI.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berlaku *mutatis mutandis* dalam pengajuan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Alur dokumen dan proses Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Bagian Ketiga

Revisi Anggaran Yang Memerlukan Persetujuan Menteri Keuangan

Pasal 41

- (1) Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan Menteri Keuangan diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk selanjutnya dimintakan persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (2) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pergeseran antarkegiatan dalam satu Program sepanjang pergeseran tersebut merupakan Hasil Optimalisasi; dan/atau
 - b. realokasi anggaran dalam rangka tanggap darurat bencana.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berlaku *mutatis mutandis* dalam pengajuan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Alur dokumen dan proses Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Bagian Keempat

Revisi Anggaran pada Kantor Pusat/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pasal 42

- (1) Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Kantor Pusat/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan meliputi:
 - a. penerimaan Hibah Luar Negeri/Hibah Dalam Negeri setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2011 ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan

secara langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga;

- b. penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBPN di atas pagu APBN untuk Satker BLU;
 - c. pergeseran antarprogram dalam satu Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;
 - d. pergeseran antarjenis belanja dalam satu Kegiatan;
 - e. pergeseran dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, atau dalam satu provinsi untuk Kegiatan dalam rangka Dekonsentrasi;
 - f. pergeseran antarprovinsi/kabupaten/kota untuk memenuhi Biaya Operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat maupun oleh instansi vertikalnya di daerah;
 - g. perubahan rincian belanja sebagai akibat dari penyelesaian tunggakan tahun yang lalu sepanjang dalam Program yang sama, dananya masih tersedia dan tidak mengurangi Sasaran Kinerja;
 - h. pergeseran rincian anggaran untuk Satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBPN; dan/atau
 - i. perubahan/ralat karena kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf h.
- (2) Usulan Revisi Anggaran yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling sedikit dilampiri dokumen sebagai berikut:
- a. ringkasan Naskah Perjanjian Hibah atau dokumen lain yang dipersamakan dan nomor register dalam hal penerimaan hibah setelah APBN Tahun Anggaran 2011 ditetapkan; dan/atau
 - b. Konsep Revisi DIPA yang telah ditandatangani oleh KPA beserta ADK.
- (3) Satuan kerja pelaksana Kegiatan dalam rangka Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e kepada unit eselon I yang menugaskan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Revisi Anggaran ditetapkan.

Pasal 43

- (1) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I/Kepala Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga selaku KPA menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

- (2) Dalam hal usulan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c dan huruf f lokasi satuan kerja-satuan kerja yang mengusulkan Revisi Anggaran berada pada wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda, usulan Revisi Anggaran diajukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (3) Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mencocokkan dan meneliti usulan Revisi Anggaran dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (4) Berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menetapkan Revisi Anggaran atas nama Menteri Keuangan yang dituangkan dalam pengesahan Revisi DIPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar.
- (5) Alur dokumen dan proses Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Bagian Kelima

Revisi Anggaran Pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 44

- (1) Revisi Anggaran dapat dilaksanakan oleh PA/KPA dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak mengurangi alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
 - b. tidak mengubah Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);
 - c. penambahan volume Keluaran dalam satu Keluaran dan/atau antarkeluaran dalam satu Kegiatan dan satu satuan kerja;
 - d. pergeseran antarkomponen untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;
 - e. pergeseran antarkomponen dalam satu Keluaran sepanjang tidak menambah jenis honorarium baru dan besaran honorarium yang sudah ada; dan/atau
 - f. pergeseran antarkomponen dan antarkeluaran dalam satu Kegiatan.
- (2) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah ADK RKA-satuan kerja berkenaan melalui aplikasi RKA-K/L, mencetak Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), dan KPA menetapkan perubahan POK.
- (3) PA/KPA wajib menyampaikan setiap perubahan ADK RKA-satuan kerja kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk DIPA yang

disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait untuk DIPA yang disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

- (4) Dalam hal Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan DIPA, perubahan POK dapat ditetapkan oleh KPA setelah perubahan DIPA dimaksud disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (5) Alur dokumen dan proses Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Bagian Keenam Hal-hal Khusus

Pasal 45

- (1) Dalam hal terdapat paket pekerjaan yang alokasi anggarannya diblokir/dibintang (*) sebagai akibat belum dilengkapi TOR/RAB/dokumen pendukung terkait lainnya dan alokasi anggaran yang belum jelas peruntukannya, apabila sampai dengan akhir bulan Juni 2011 KPA tidak melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, alokasi anggaran yang diblokir tersebut tidak dapat digunakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011.
- (2) Paket pekerjaan yang alokasi anggarannya diblokir/dibintang (*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk paket pekerjaan yang sudah jelas peruntukannya namun pelaksanaannya memerlukan syarat dan kondisi tertentu.

Pasal 46

- (1) Direktorat Jenderal Anggaran dapat memproses/menyelesaikan usulan Revisi Anggaran yang diajukan oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam hal substansi dan kewenangannya meliputi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berlaku *mutatis mutandis* dalam pengajuan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi perubahan rumusan Keluaran sebagai akibat adanya perubahan tugas fungsi unit atau penugasan, KPA mengajukan usul perubahan kepada Direktur Jenderal Anggaran.
- (2) Perubahan rumusan Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah pagu anggaran dan

tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas Bidang.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berlaku *mutatis mutandis* dalam pengajuan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi re-organisasi dan/atau penyempurnaan rumusan nomenklatur yang mengakibatkan perubahan selain rumusan Keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 antara lain nomenklatur Program, indikator kinerja utama Program, Fungsi, Kegiatan, dan indikator kinerja Kegiatan, KPA mengajukan usul perubahan kepada Direktur Jenderal Anggaran.
- (2) Perubahan selain rumusan Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah disepakati dalam pertemuan tiga pihak antara Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan; dan
 - b. tidak mengubah pagu anggaran dan tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas Bidang.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berlaku *mutatis mutandis* dalam pengajuan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh

Batas Akhir Penerimaan Usul Revisi Anggaran

Pasal 49

- (1) Batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran untuk Tahun Anggaran 2011 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tanggal 14 Oktober 2011, untuk Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran; dan
 - b. tanggal 28 Oktober 2011, untuk Revisi Anggaran pada Kantor Pusat/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan baik berdasarkan perubahan SP RKA-K/L sebagaimana ketentuan pada huruf a maupun tanpa perubahan SP RKA-K/L.
- (2) Pengajuan Revisi Anggaran untuk PNB, Kredit Ekspor, Hibah Luar Negeri, Hibah Dalam Negeri, dan/atau BA BUN mengikuti batas waktu penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun anggaran.
- (3) Pada saat penerimaan usul Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh dokumen telah diterima secara lengkap termasuk surat persetujuan dari Menteri Keuangan dan/atau DPR-RI.

BAB IV
PENGESAHAN DAN PENYAMPAIAN REVISI DIPA

Pasal 50

- (1) Pengesahan Revisi DIPA dilaksanakan oleh:
 - a. Direktur Jenderal Perbendaharaan; atau
 - b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Pengesahan Revisi DIPA yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan meliputi:
 - a. Revisi DIPA satuan kerja Pusat yang berlokasi di DKI Jakarta;
 - b. Revisi DIPA yang bersifat antarprovinsi; dan
 - c. Revisi DIPA satuan kerja pusat dalam rangka penerimaan Hibah Luar Negeri/Hibah Dalam Negeri setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2011 ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga.
- (3) Pengesahan Revisi DIPA yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan meliputi:
 - a. Revisi DIPA untuk:
 - 1) DIPA Satuan Kerja Pusat yang berlokasi di daerah (diluar DKI Jakarta);
 - 2) DIPA Satuan Kerja vertikal;
 - 3) DIPA Dekonsentrasi;
 - 4) DIPA Tugas Pembantuan; dan
 - 5) DIPA Urusan Bersama.
 - b. Revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik untuk DIPA yang awalnya disahkan di pusat maupun di daerah.
 - c. Revisi DIPA satuan kerja daerah dalam rangka penerimaan Hibah Luar Negeri/Hibah Dalam Negeri setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2011 ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 51

- (1) Penyampaian Revisi DIPA yang telah disahkan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Revisi DIPA yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan dan KPPN terkait, dan tembusan kepada:
 - 1) Menteri/Pimpinan Lembaga Negara;

- 2) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 3) Gubernur;
 - 4) Direktur Jenderal Anggaran;
 - 5) Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
 - 6) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait.
- b. Revisi DIPA yang disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), disampaikan kepada KPA yang bersangkutan dan KPPN terkait dan tembusan kepada:
- 1) Menteri/Pimpinan Lembaga Negara;
 - 2) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 3) Gubernur;
 - 4) Direktur Jenderal Anggaran;
 - 5) Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q.:
 - a) Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan
 - b) Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Revisi DIPA yang disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap bulan, baik yang dilaporkan revisinya maupun yang tidak direvisi.

BAB V

PELAPORAN REVISI ANGGARAN KEPADA DPR-RI

Pasal 52

- (1) Setiap Revisi Anggaran yang ditetapkan dalam perubahan SP RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) tembusannya disampaikan kepada DPR-RI oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan.
- (2) Seluruh Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada DPR-RI dalam APBN-Perubahan dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
- (3) Revisi Anggaran yang dilaporkan dalam APBN-Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Revisi Anggaran yang dilakukan sebelum APBN-Perubahan diajukan kepada DPR-RI.
- (4) Revisi Anggaran yang dilaporkan dalam LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh Revisi Anggaran yang dilakukan sepanjang Tahun Anggaran 2011.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

- (1) Dalam rangka memperoleh data yang akurat, Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pemutakhiran data anggaran (rekonsiliasi) berdasarkan revisi DIPA yang telah disahkan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Alur perubahan database sebagai akibat Revisi Anggaran adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 54

Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 juga dilakukan dalam hal terjadi:

- a. perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2011;
- b. penerapan penggunaan Hasil Optimalisasi anggaran belanja dan pemotongan pagu belanja (*Reward and Punishment System*);
- c. Instruksi Presiden mengenai penghematan anggaran; dan/atau
- d. kebijakan pemerintah lainnya.

Pasal 55

Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 56

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.02/2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Ketentuan mengenai Tata Cara Revisi Anggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini tetap berlaku sebagai acuan tata cara Revisi Anggaran untuk Tahun Anggaran 2012, sampai dengan ditetapkannya pengganti Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 58

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2011**

**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2011**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 151